

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Masdiasmo dalam (Suleman, 2019) “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo dalam (Erica, 2017) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang ditetapkan oleh wajib pajak membiayainya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam Mardiasmo (2016:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Udang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pajak Menurut Golongannya

Dalam Mardiasmo (2016:7) pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yakni:

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.



2.1.4. Pajak Menurut Sifatnya

Dalam Mardiasmo (2016:7) pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua sifat yakni:

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2.1.5. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Dalam Mardiasmo (2016:8) pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yakni:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota.

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Yudi *et al*, 2014) dalam (Sugiharty, 2016) Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Dalam Mardiasmo (2016:9) ada tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya ialah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya ialah:



- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pajak pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya ialah: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.



2.2. Pajak Hiburan

2.2.1. Pengertian Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

2.2.2. Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal (3) objek pajak hiburan yakni:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan *bowling*;
 - h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
 - i. permainan ketangkasan;
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap atau *spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - k. pertandingan olahraga;
3. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.



2.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Pasal (4) dan Pasal (5) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 pasal (6) dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.2.5. Tarif Pajak Hiburan

Sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang tarif Pajak Hiburan sebagai berikut:

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0% (nol persen).
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal tradisional sebesar 0% (nol persen).
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).

7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub (*public house*), bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disck jockey (DJ)* dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0% (nol persen).
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, golf, *bowling* sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 5% (lima persen).
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).



19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran atau *fitness center* sebesar 10% (sepuluh persen).
20. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0% (nol persen).
21. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
22. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

2.2.6. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dalam Anggoro (2017:171) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau yang} \\
 &\quad \text{seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.}
 \end{aligned}$$

2.2.7. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam (Anggoro, 2017:171) Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwim.

Saat terutangnya Pajak Hiburan dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan dalam (Nurdin & Riana, 2013) mengemukakan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dalam Mardiasmo (2016:14) Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey dalam (Sabil, 2017) Pajak Daerah adalah :

1. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri,
2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

2.3.2. Objek pajak

Dalam Anggoro (2017:61) Syarat mutlak dalam pengenaan pajak adalah ada objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Kewajiban pajak dari

seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand* (keadaan yang nyata), namun apabila *taatbestand* tidak terpenuhi maka tidak ada pajak terutang. Menurut Brotodiharjdo (1993:86), *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.

2.3.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



2.3.4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai yang tertera pada dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal (2) bagian kesatu, jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten atau kota.



2.3.5. Tarif Pajak Daerah

Dalam tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen);

- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar (satu persen).
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit



50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak di atas tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



2.3.6. Cara Perhitungan Pajak

Dalam Anggoro (2017:69) Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.3.7. Masa Pajak

Dalam Anggoro (2017:65) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan kepala daerah. Penentuan masa pajak yang menggunakan bulan takwim mengatur bahwa bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Masa pajak sangat menentukan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus karena proses penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak sangat ditentukan oleh penetapan pajak.



2.4. Konsep Dasar Perhitungan

Dalam Muhidin & Abdurahman (2017:14) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Hubungan variabel independen dengan variabel dependen biasanya dapat ditulis dalam sebuah persamaan atau fungsi tertentu.

2.4.1. Uji Koefisien Korelasi

Dalam Sarwono (2015:92) Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 sampai dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (*strength*) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah.

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan sebaliknya). Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberikan kriteria sebagai berikut:



Tabel III.1
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Internal Koefisien	Tingkat Hubungan
0	tidak ada korelasi antara dua variabel
> 0 – 0,25	korelasi sangat lemah
>0,25 – 0,5	korelasi cukup
>0,5 – 0,75	korelasi kuat
>0,75 – 0,99	korelasi sangat kuat
1	korelasi sempurna

Sumber: Sarwono (2015:92)

Rumus yang dipakai adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \Sigma(XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

keterangan:

n = jumlah pasangan data

X = variabel *independent*

Y = Variabel *dependent*

Menentukan Hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

H_1 = Ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

Menentukan Keputusan

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig > 0,05

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig < 0,05

2.4.2. Uji Koefisien Determinasi

Dalam Supardi (2017:180) Koefisien determinasi dilambangkan dengan r^2 . Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel *dependent* yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan variabel yang lain. Nilai koefisien determinasi dinyatakan dalam kuadrat dari nilai koefisien korelasi $r^2 \times 100\% = n\%$, memiliki makna bahwa nilai variabel *dependent* dapat diterangkan oleh variabel *independent* sebesar $n\%$, sedangkan sisanya sebesar $(100-n)\%$ diterangkan oleh galat (error) atau pengaruh variabel yang lain.

Sedangkan untuk analisis korelasi dengan jumlah variabel *dependent* lebih dari satu (ganda atau majemuk), terdapat koefisien determinasi penyesuaian (*adjustment*) yang sangat sensitif dengan jumlah variabel. Biasanya untuk analisis korelasi majemuk atau ganda yang sering dipakai adalah koefisien determinasi penyesuaian (koefisien determinasi sederhana tidak memperhatikan jumlah variabel *independent*). Rumus yang dipakai adalah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Menentukan Hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

H_1 = Ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

Menentukan Keputusan

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig > 0,05

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig < 0,05

2.4.3. Uji Persamaan Regresi Linier

Dalam Sarwono (2015:110) regresi linier digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*explained variable*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*explanatory variable*). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas.

Rumus yang dipakai adalah:

$$Y' = a + b.X$$

Keterangan:

Y' = Tingkat Kepuasan

X = Data jumlah kunjungan hasil observasi

a = Angka konstan dari *unstandardized coefficients*

b = Angka koefisien regresi

Untuk menghitung a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n \sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b \cdot \frac{\sum X}{n}$$

Menentukan Hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

H_1 = Ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

Menentukan Keputusan

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig > 0,05

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig < 0,05

